

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL KABUPATEN BANTUL

Nomor: 079/2012

# TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENDIRIAN SMK SMART AL- MUHSIN DI LINGKUNGAN DINAS PEMDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL KABUPATEN BANTUL

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL KABUPATEN BANTUL

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan surat dari Yayasan Aji Mahasiswa Al-Muhsin, Nomor 47 / XXII / Y/ e / YAMM / 2012 perihal Permohonan ijin Pendirian dan Operasional SMK Smart Al-Muhsin dengan Kompetensi Keahlian : 1) Teknik Komputer dan Jaringan perlu dipertimbangkan;
- Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, permohonan ijin Operasional dan Pendirian Sekolah tersebut dapat dipertimbangkan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diktum pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul tentang Ijin Operasional dan Pendirian SMK Smart Al- Muhsin, untuk Unit 1, beralamat di Jl. Parangtritis Km. 3,5 Krapyak Wetan No. 280 Panggungharjo Sewon Bantul, sedang Unit 2 beralamatkan di Mejing Bangunjiwo Kasihan Bantul;

Mengingat

Menetapkan

Ketujuh

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi Pemerintah Kabupaten dan Kota;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Pendidikan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang Standar Proses;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul:
- Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No. 251/E/Kep/MN/ 2008, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

#### **MEMUTUSKAN**

Pertama	: Memberi ijin Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikat SMK Smart Al- Muhsin di lingkungan Dinas Pendidikat Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul dengan Kompetens Keahlian: 1) Teknik Komputer dan Jaringan;
Kedua	: Kepala Sekolah sebagai Penanggunjawab Penyelenggaraar Pembelajaran di Sekolah;
Ketiga	: Dalam melaksanakan tugas Kepala Sekolah bertanggungjawal kepada Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Forma Kabupaten Bantul;
Keempat	: Biaya yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan kepada Penyelenggara dan Pengelola Pendidikan di Sekolah;
Kelima	<ul> <li>Apabila dikemudian hari dalam penyelenggaraan dan Pengelolaan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaka maka ijin akań dicabut;</li> </ul>
Keenam	<ul> <li>Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan dalam Keputusan ini aka ditinjau kembali;</li> </ul>

Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

<u>Pada Tanggal</u> : 28 – 09 - 2012

Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non

Formal

Kabupaten Bantul,

Drs. H. MASHARUN, MM. 8 NIP 195807031985031016

### Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Dikmen
- 2. Direktorat Pembinaan SMK
- 3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Prop. DIY.
- 4. BAPPEDA Kab. Bantul
- 5. Inspektorat Kabupaten Bantul
- 6. Sekolah ybs.